



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7032);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

7. Peraturan Pemerintah . . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Komering Ulu Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raja (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raja yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Raja adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

5. Modal . . .

5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah Pemasukan dan/atau keikutsertaan modal Pemerintah Kabupaten ke dalam modal PDAM hingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai belanja modal/saham daerah pada Perumda Air Minum Tirta Raja.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan Pemerintah Kabupaten melakukan penyertaan modal daerah pada Perumda Air Minum Tirta Raja adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Raja yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.

BAB II BESARAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal yang telah disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp52.635.335.037,00 (lima puluh dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :
 - a. Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp1.536.488.550,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - b. Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp5.039.362.000,00 (lima miliar tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - c. Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp3.850.177.659,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - d. Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.009.634.850,00 (satu miliar sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - e. Dana . . .

- e. Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp7.442.160.000,- (tujuh miliar empat ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - f. Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.485.200.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - g. Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.825.790.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.989.220.000,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.881.279.809,94 (lima miliar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan koma sembilan empat rupiah);
 - j. Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.689.507.480,85 (satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh koma delapan lima rupiah);
 - k. Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.974.104.632,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
 - l. Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.116.926.130,00 (empat miliar seratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah); dan
 - m. Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.985.349.199,96 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan enam rupiah).
- (3) Sumber dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2019, Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2014, Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, dan Hibah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2019, dan Tahun Anggaran 2020.

BAB III LABA ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Bagian laba yang diperoleh atas Penyertaan Modal secara langsung merupakan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV . . .

BAB IV
MODAL PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 5

Nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dasar penyusunan Neraca Perumda Air Minum Tirta Raja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 25 September 2025

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 25 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

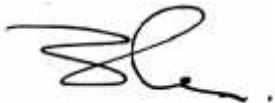
ttd.

DHARMAWAN IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (6-95 / 2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197705012009031002